# HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

### Penulis 1

Winanda Kusuma, S.H., M.H.

Kelahiran Jambi, 23 Juli 1989. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pendidikan S2 diselesaikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung pada konsentrasi hukum internasional.

### Penulis 2

Sintong Arion Hutapea, S.H., M.H.

Penulis adalah kelahiran Siantar, 8 April 1992. Pendidikan S1 penulis diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pendidikan S2 diselesaikannya di Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis merupakan dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung pada konsentrasi hukum internasional.

#### Editor

A. Cery Kurnia, S.H., M.H.

Kelahiran Padang, 24 Januari 1987. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pendidikan S2 diselesaikan penulis di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Padjajaran Bandung. Saat ini merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung pada konsentrasi hukum internasional.




PENERBIT LAKEISHA

I Jahrum Bogatet

I Jahrum Bo





WINANDA KUSUMA, S.H., M.H. SINTONG ARION HUTAPEA, S.H., M.H.

# HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

# Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1:

 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 9:

 Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

#### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Winanda Kusuma, S.H., M.H Sintong Arion Hutapea, S.H., M.H

# HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL





#### **HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Penulis:

Winanda Kusuma, S.H., M.H. Sintong Arion Hutapea, S.H., M.H.

Editor : **A. Cery Kurnia, S.H., M.H.**Layout : Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.

Desain Cover : Tim Lakeisha

Cetak I September 2022 15.5 cm × 23 cm, 107 Halaman ISBN: 978-623-420-419-3

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha (Anggota IKAPI No.181/JTE/2019)

#### Redaksi

Srikaton, RT 003, RW 001, Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Jawa Tengah Hp. 08989880852, Email:penerbit\_lakeisha@yahoo.com Website:www.penerbitlakeisha.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

# PRAKATA EDITOR

Dunia kedua, perkembangan asca Perang hukum internasional kontemporer memasuki era baru. Perkembangan pesat terjadi pada cabang-cabang ilmu hukum internasional. Demikian halnya dalam mengatur hubungan antar negara. Dinamika hubungan antar negara sangat dinamis, bahkan cenderung menjadi sangat kompleks. Interaksi antar negara-negara membawa kepentingan sendiri-sendiri, yang acap hanya berbeda. tidak berbenturan dan tidak menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pola hubungan internasional vang demikian memerlukan suatu pengakomodasian seimbang dan adil dalam bentuk perjanjian internasional.

Pada buku Hukum Perjanjian Internasional ini, penulis memaparkan beberapa bab terkait konsep, sejarah, prinsip-prinsip, ruang lingkup berlakunya perjanjian internasional menurut penafsiran Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional. penandatangan dan mulai berlakunya perjanjian internasional, ratifikasi, reservasi, pembatalan, penangguhan dan berakhirnya perjanjian internasional, jus cogens dalam hukum perjanjian internasional.

Pembahasan awal dari buku ini memberikan penjelasan terkait pengertian perjanjian internasional menurut konvensi dan menurut para ahli, istilah perjanjian internasional berupa Konvensi, Treaty, Declaration, Aggrement, Statuta, Protocol, Final Act, Modus Vivendi dan General Act. Serta dilanjut dengan menjelaskan terkait bentuk-bentuk perjanjian internasional.

Pada materi ketiga pembahasan mengenai prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional. Dalam pembuatan hukum perjanjian internasional haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Prinsip-prinsip ini terdiri dari; prinsip itikad baik, prinsip menentukan nasib sendiri, prinsip Pacta Sunt

Servanda, prinsip persamaan kedaulatan, persamaan hak, kemerdekaan, bebas dari campur tangan.

Setelah mempelajari prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional, buku ini membahas mengenai ruang lingkup berlakunya perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969. Adapun materi yang dibahas antara lain perjanjian sebagai hukum internasional, pacta tertiis nec nocent nec prosunt, pengaruh mengikatnya perjanjian internasional terhadap pihak ketiga, ratifikasi, transformasi dan adopsi.

Pada bab berikutnya dijelaskan mengenai pentingnya menyamakan persepsi dan pandangan terkait suatu perjanjian internasional. Materi yang dibahas antara lain: pengertian penafsiran perjanjian internasional, penafsiran dalam hukum internasional, macam-macam penafsiran, aliran penafsiran dan penafsiran menurut Konvensi Wina 1969.

Bab keenam adalah bab yang membahas teknis dari suatu perjanjian internasional. Pada materi ini diberikan pemaparan mengenai tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional, surat kuasa penuh (*full powers*), mulai berlakunya perjanjian internasional ditandai dengan proses penandatanganan dan pengesahan.

Materi berikutnya adalah ratifasi, adapun tujuan ratifikasi adalah membatasi kewenangan wakil-wakil Negara yang ditunjuk untuk mengikuti tahap perundingan perjanjian internasional, karena kesulitan mengadakan hubungan yang cepat pada, sehingga kepala negara atau pemerintah yang bersangkutan tidak dapat terus menerus mengikuti tahap-tahapan proses pembuatan perjanjian. Materi selanjutnya mengenai pengertian ratifikasi perjanjian internasional, masalah ratifikasi hukum perjanjian internasional di negara maju dan berkembang, sistem ratifikasi perjanjian internasional.

Setelah membahas ratifikasi, materi selanjutnya mengenai reservasi, prinsip kesepakatan bulat (*Unanimity Principles*), Prinsip Pan-Amerika, serta akibat hukum pensyaratan (*reservation*) serta memaparkan bagaimana Indonesia dalam mempraktekkan reservasi itu sendiri.

Pada Bab IX dibahas mengenai pembatalan perjanjian internasional, penundaan berlakunya perjanjian internasional, dan menjelaskan secara komprehensif bagaimana suatu perjanjian internasional itu berakhir. Serta pada bab terakhir dibahas mengenai *Jus Cogens* dalam hukum perjanjian internasional.

Dapat disimpulkan bahwasanya buku ini adalah bahan ajar yang dapat dijadikan panduan dalam mempelajari hukum perjanjian internasional. Kehadiran buku ini sebagai pegangan awal bagi para mahasiswa maupun pembaca untuk mengenali dan menguasai hukum perjanjian internasional.

Editor

A. Cery Kurnia

# DAFTAR ISI

	TA EDITORviii		
BAB I	PENDAHULUAN3  KONSEP HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA11		
BAB II			
	A. Pengertian Perjanjian Internasional11		
	B. Istilah Perjanjian Internasional16		
	C. Bentuk Perjanjian Internasional20		
BAB III	PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN		
	INTERNASIONAL24		
BAB IV	RUANG LINGKUP BERLAKUNYA PERJANJIAN		
	INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI WINA 1969		
	31		
BAB V	PENAFSIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL38		
	A. Pengertian Penafsiran Perjanjian Inernasional38		
	B. Penafsiran Dalam Hukum Internasional39		
	C. Macam-Macam Penafsiran40		
	D. Aliran Penafsiran41		
	E. Penafsiran Menurut Konvensi Wina 196942		
BAB VI	PENANDATANGANAN DAN MULAI BERLAKUNYA		
	PERJANJIAN INTERNASIONAL47		
	A. Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Intenasional 47		
	B. Surat Kuasa Penuh (Full Powers)48		
	C. Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional48		



BAB VII	RA	TIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL5	53
	A.	Pengertian Ratifikasi Perjanjian Internasional5	53
	B.	Masalah Ratifikasi Hukum Perjanjian Internasional	
	C.	Sistem Ratifikasi Perjanjian Internasional5	
<b>BAB VIII</b>	PEI	NSYARATAN DALAM HUKUM PERJANJIAN	
	INT	ERNASIONAL6	39
	A.	Pengertian Pensyaratan (Reservation)	39
	B.	Prinsip Kesepakatan Bulat (Unanimity Principles) 7	71
	C.	Akibat Hukum Pensyaratan7	73
	D.	Pratek Indonesia7	74
<b>BAB IX</b>	PEI	MBATALAN, PENANGGUHAN DAN	
	BE	RAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL7	78
	A.	Pembatalan Perjanjian Internasional	78
	B.	Penundaan Berlakunya Perjanjian Internasional8	32
	C.	Berakhirnya Perjanjian Internasional	34
D.4.D.1/			
BAB X		S COGENS DALAM HUKUM PERJANJIAN	
		ERNASIONAL	
	Α.	Masalah Jus Cogen	38
	B.	Pengertian Jus Cogens (Peremptory Norm of	
	_	General International Law)	
	C.		
	D.	Prinsip-Prinsip Hukum yang Termasuk Jus Cogens	
		10	)()
DAETAS	DU		\_
		STAKA10	
PROFIL I	r + N	ULIS10	17